

Eksistensi Kontrak Kegiatan Ekonomi Kreatif Sebagai Jaminan Dalam Pengajuan Kredit Bank

The Existence of Creative Economy Activity Contracts as Collateral in Bank Credit Applications

Maulidya Ilhami, Lastuti Abubakar, Tri Handayani

Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran, Bandung, Indonesia
maulidya20001@mail.unpad.ac.id

Abstract

This research and article aim to find answers to the difficulties in implementing contracts for creative economy entrepreneurs as collateral, which are indeed regulated, but their implementation has never been carried out in Indonesia itself. The urgency of this research is to support the development of the creative economy industry sector, particularly in terms of funding, and to provide benefits and clarity for the parties involved. Therefore, legal research was conducted using the normative juridical method. This research and article provide new insights regarding contracts in creative economy activities as collateral, which have not been extensively discussed in previous literature. Based on the research conducted, it is known that, in principle, the regulation of contracts for creative economy entrepreneurs as collateral is very likely to be implemented as long as there is a specific mechanism regarding this matter. A mechanism is needed because a contract cannot simply be classified as an object, so the economic value contained in the contract can be guaranteed through fiduciary collateral. Furthermore, there is a need for regulations in the POJK regarding the details of the implementation of contracts by creative economy entrepreneurs as collateral, the approval of the parties involved in the contract related to the collateralization of the contract, and the application of the principle of prudence by banks before accepting creative economy activity contracts as collateral. With the existence of regulations and mechanisms, as well as the approval of the parties involved in using contracts from creative economy entrepreneurs as collateral, it can provide legal certainty in its implementation and protect the parties involved.

Kata kunci: Benda; Ekonomi Kreatif; Jaminan; Kontrak

Abstrak

Penelitian dan artikel ini bertujuan menemukan jawaban atas kesulitan dalam pengimplementasian kontrak pelaku usaha ekonomi kreatif sebagai jaminan yang mana pengaturannya memang sudah ada, tetapi pengimplementasiannya belum pernah dilakukan di Indonesia sendiri. Adapun urgensi dari penelitian ini adalah untuk mendukung pengembangan sektor industri ekonomi kreatif terutama dari segi pendanaan serta memberikan manfaat, dan kejelasan bagi para pihak yang terkait di dalamnya. Oleh karena itu, dilakukan penelitian hukum dengan metode yuridis normatif. Penelitian dan artikel ini memberikan wawasan baru terkait kontrak dalam kegiatan ekonomi kreatif sebagai jaminan yang belum banyak dibahas dalam literatur-literatur sebelumnya. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, maka diketahui bahwa pada dasarnya peraturan kontrak pelaku usaha ekonomi kreatif sebagai jaminan sangat mungkin untuk diimplikasikan selama terdapat mekanisme khusus mengenai hal tersebut. Mekanisme dibutuhkan karena kontrak tidak dapat serta merta digolongkan sebagai benda, sehingga nilai ekonomis yang terdapat dalam kontrak tersebut yang dapat dijamin melalui jaminan fidusia. Lebih lanjut, perlu adanya pengaturan pada POJK terkait rincian pelaksanaan kontrak pelaku usaha ekonomi kreatif sebagai jaminan, persetujuan dari para pihak dalam kontrak berkaitan dengan penjaminan kontrak tersebut, serta penerapan prinsip kehati-hatian oleh bank sebelum menerima kontrak kegiatan ekonomi kreatif sebagai jaminan. Dengan adanya pengaturan dan mekanisme, serta persetujuan para pihak dalam menjadikan kontrak pelaku usaha ekonomi kreatif sebagai jaminan, dapat memberikan kepatian hukum dalam pelaksanaannya serta melindungi para pihak yang terlibat.

Kata kunci: Benda; Ekonomi Kreatif; Jaminan; Kontra

1. PENDAHULUAN

Pemerintah menyediakan fasilitas pendukung guna menyokong perkembangan pelaku usaha ekonomi kreatif,¹ salah satunya terkait fasilitasi pendanaan dan pembiayaan yang diatur lebih lanjut dalam Bab II Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif (PP Nomor 24/2022).² Pemberian fasilitas berupa pembiayaan atau kredit yang bersumber dari lembaga keuangan bank sesuai dengan fungsi bank yang sangat penting³ serta amanat Pasal 1 Angka 2 UU Perbankan. Dalam ketentuan tersebut dijelaskan bahwa fungsi bank adalah sebagai lembaga intermediasi, yaitu lembaga yang menghubungkan antara pemilik dana dengan pihak-pihak yang membutuhkan dana.⁴

Dalam menjalankan fungsi intermediasi, bank akan melakukan pencairan dana kepada pihak yang membutuhkan apabila bank percaya terhadap calon debitur tersebut, khususnya terhadap kemampuan debitur mengembalikan kredit yang diberikan oleh bank. Dalam membangun kepercayaan tersebut, bank menerapkan prinsip kehati-hatian sebagaimana kewajiban yang tercantum dalam Pasal 8 UU Perbankan. Dalam melaksanakan atau mengimplementasikan prinsip kehati-hatian tersebut, bank melakukan penerapan *the five C's principles* (Prinsip 5C). Keberadaan prinsip *collateral* berdasarkan Pasal 9 PP Nomor 24/2022 mengalami perluasan bentuk, yaitu menjadi jaminan fidusia atas kekayaan intelektual,⁵ hak tagih yang dimiliki oleh pelaku usaha ekonomi kreatif, serta kontrak pelaku usaha ekonomi kreatif. Terkhusus pengaturan mengenai kontrak pelaku usaha ekonomi kreatif sebagai jaminan tidak diiringi dengan peraturan teknis yang jelas, baik dalam regulasi yang sama ataupun dalam regulasi yang berbeda, sehingga menimbulkan kendala dalam pengimplementasiannya yang menyebabkan pelaku usaha ekonomi kreatif tetap kesulitan dalam mendapatkan dana untuk mengembangkan usaha.⁶ Dengan kata lain, dengan adanya regulasi ini membuka peluang bagi kontrak pelaku usaha ekonomi kreatif untuk dijadikan jaminan, tetapi belum diikuti dengan peraturan teknis yang memadai untuk selanjutnya bisa diimplementasikan.

Adapun permasalahan serta kesulitan yang dihadapi dalam mengimplementasikan kontrak pelaku usaha ekonomi kreatif sebagai jaminan adalah tentang kejelasan kedudukan kontrak itu sendiri sebagai objek jaminan dalam proses pengajuan kredit kepada bank. Kontrak tidak dapat serta merta digolongkan sebagai benda. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) pengaturan tentang Kebendaan diatur dalam Buku Kedua

¹ Juliette Heuvel Harlapan, "Strategi Indonesia Dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif Ditengah Masuknya Korean Wave Tahun 2017-2020," *Jurnal Niara* 17, no. 1 (2024): 134, <https://doi.org/https://doi.org/10.31849/niara.v17i1.20042>.

² Tajuddin Noor, "Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual Dengan Jaminan Fidusia Bagi Pelaku Ekonomi Kreatif," *Jurnal Rectum* 5, no. 1 (2023): 665–82, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.46930/jurnalrectum.v5i1.2765>.

³ Tasma, "Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Digital," *Unes Law Review* 6, no. 1 (2023): 1624, <https://doi.org/https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1.962>.

⁴ Nanang Tri Budiman, "Penerapan Kebijakan Tentang Prinsip Kehati-Hatian Dalam Pemberian Kredit Perbankan," *Jurnal Hukum* 3, no. 2 (2020): 229–2, <https://doi.org/http://publishing-widyagama.ac.id/ejournal-v2/index.php/yuridika/>.

⁵ Putri Mayang Sari, "Problematika Valuasi Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia," *Unes Law Review* 6, no. 2 (2023): 5307, <https://doi.org/https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2.1361>.

⁶ N. Purnomolastu, *Manajemen Perkreditan Bagi Bank Perkreditan Rakyat* (Sidoarjo: Brilian Internasional, 2018).

yang bersifat tertutup. Artinya definisi, jumlah, dan jenis benda beserta hak kebendaan yang diakui terbatas pada apa yang dijelaskan dalam Buku Kedua KUHPerdara serta undang-undang yang berkaitan.⁷ Hingga saat ini, baik KUHPerdara maupun undang-undang lainnya yang berkaitan dengan benda tidak mengatur serta tidak menjelaskan bahwa kedudukan kontrak adalah sebagai benda serta tidak menjelaskan pula hak kebendaan yang melekat padanya apabila memang digolongkan sebagai benda. Dengan kata lain, dari segi definisi benda dan jenis hak kebendaan berdasarkan KUHPerdara bersifat sangat terbatas dan kontrak pelaku usaha ekonomi kreatif tidak termasuk di dalamnya.

Pengaturan dasar mengenai kontrak diatur dalam Buku Ketiga KUHPerdara yang mana sistemnya adalah terbuka dan hanya mengatur sehingga para pihak dalam kontrak bisa mengubah kontrak sesuai dengan kesepakatan. Hal ini berbeda jauh dengan pengaturan dasar yang mengatur tentang benda, yaitu Buku Kedua KUHPerdara yang memiliki sifat tertutup sehingga tidak dapat diganti ataupun diubah oleh para pihak. Kontrak juga dianggap tidak dapat memenuhi unsur definisi benda sebagaimana diatur dalam Pasal 499 KUHPerdara yang menyatakan bahwa benda adalah segala hak dan segala barang yang dapat dijadikan hak milik.

Kedudukan kontrak pelaku usaha ekonomi kreatif sebagai jaminan juga tumpang tindih dengan kedudukan hak tagih. Hal ini dikarenakan pada dasarnya apabila kontrak dijaminan kepada kreditur, maka yang dijaminan dari kontrak tersebut adalah nilainya yang mana hal tersebut adalah sama dengan hak tagih itu sendiri berdasarkan kesepakatan di dalam kontrak. Keberadaan kontrak pelaku usaha ekonomi kreatif sebagai jaminan terkesan hanya menambah-nambah jenis jaminan tanpa memperhatikan pengaturan serta kepentingan sebenarnya dari keberadaan jaminan itu sendiri. Namun, terlepas dari segala kekurangan kontrak sebagai jaminan, sebenarnya kontrak tetap memiliki nilai secara ekonomis bagi para pihak sehingga memiliki kapasitas untuk dijadikan jaminan.

Permasalahan terkait kedudukan kontrak sebagai jaminan bukan satu-satunya kesulitan yang timbul dari adanya aturan sebagaimana tercantum dalam Pasal 9 PP Nomor 24/2022. Kendala mengenai perlindungan hukum bagi kreditur sebagai pemegang jaminan serta pihak lainnya dalam kontrak juga merupakan sebuah hal yang harus diperhatikan dan dicermati dengan seksama. Kedudukan kontrak sebagai jaminan juga menjadi suatu masalah karena memberikan ketidakpastian terkhusus bagi kreditur.

Artikel ini berbeda dengan tulisan lainnya karena pengaturan tentang kontrak pelaku usaha ekonomi kreatif sebagai jaminan merupakan suatu hal yang baru pula. Misalnya, pada artikel yang membahas tentang kedudukan konten *youtube* sebagai jaminan yang memang merupakan salah satu amanat pula dari PP Nomor 24/2022. Dalam artikel ini dijelaskan bagaimana konten *youtube* sebenarnya bisa dijadikan jaminan yang digolongkan pada penjaminan kekayaan intelektual. Artikel ini juga memiliki kelebihan berupa penjabaran yang rinci tentang kedudukan konten *youtube* dalam konteks jaminan serta perbandingannya dengan negara lain. Akan tetapi, artikel ini tidak memberikan solusi yang

⁷ Riduan Syahrani, *Seluk Beluk Dan Asas-Asas Hukum Perdata* (Bandung : PT Alumni, 2004).

realistis agar konten *youtube* sebagai jaminan tersebut benar-benar dapat diterapkan oleh pelaku usaha ekonomi kreatif di Indonesia karena tidak memperhatikan kepentingan bank yang saat ini eksis di Indonesia sebagai salah satu kreditur dan penerima jaminan itu sendiri mengingat nilai konten *youtube* yang sangat fluktuatif sehingga tidak terdapat fungsi praktis dalam artikel yang ditulis.⁸

Kemudian terdapat pula artikel yang membahas terkait perjanjian kredit hak cipta sebagai objek jaminan fidusia. Artikel tersebut pada dasarnya berhubungan serta sejalan dengan PP Nomor 24/2022 karena sama-sama membahas terkait kedudukan kekayaan intelektual sebagai jaminan. Lebih lanjut, artikel tersebut memiliki kelebihan berupa pembahasan yang rinci dan jelas terkait kedudukan hak cipta sebagai jaminan mulai dari peraturan perundang-undangan hingga praktik yang terjadi di lapangan sehingga dapat tergambar jelas mengenai pelaksanaan terhadap pengaturan hak cipta sebagai jaminan. Akan tetapi, artikel ini bukan merupakan artikel yang ditulis untuk mengkaji secara langsung PP Nomor 24/2022 sehingga tidak dapat serta merta diterapkan dalam konteks pembiayaan berbasis kekayaan intelektual terkhusus kontrak pelaku usaha ekonomi kreatif sebagai jaminan karena belum tentu sesuai. Ruang lingkup praktik yang dilihat juga terbatas pada satu lokasi saja sehingga tidak dapat melihat kemungkinan ke depannya terhadap seluruh wilayah Indonesia.⁹

Perbedaan dengan penelitian sebelumnya terkait pembahasan perlindungan hukum pengguna jasa penyelesaian pencairan jaminan pelaksanaan kontrak kerja konstruksi pemerintah. Penelitian dan tulisan ini memiliki kelebihan karena telah mengkaji secara lebih lanjut tentang perlindungan hukum terkait pencairan jaminan pelaksanaan dalam konteks pekerjaan konstruksi yang mana hal ini pada prinsipnya berhubungan pula dengan pencairan jaminan pada umumnya sehingga bisa diterapkan untuk tiap jenis jaminan yang ingin dicairkan. Akan tetapi, hal ini tidak berhubungan secara langsung dengan pelaksanaan pembiayaan berbasis kekayaan intelektual sebagaimana diamanatkan oleh PP Nomor 24/2022 karena pada peraturan tersebut yang diatur sebagai jaminan adalah kontrak pelaku usaha ekonomi kreatif yang regulasi teknisnya belum jelas meskipun memiliki konteks yang sama, yaitu mengenai jaminan.¹⁰

Penelitian dan artikel ini dibuat dengan tema khusus tentang kontrak pelaku usaha ekonomi kreatif sebagai jaminan yang sebelumnya belum pernah dibahas oleh penelitian yang disebutkan di atas. Penelitian ini juga menjabarkan bagaimana kedudukan kontrak dalam kegiatan ekonomi kreatif saat ini dan bagaimana pula seharusnya kontrak dalam kegiatan ekonomi kreatif itu ditempatkan dalam konteksnya sebagai jaminan sehingga ke

⁸ Putri Azka Adriliya, Lastuti Abubakar, and Tri Handayani, "Copyright Content on The Youtube Platform as Collateral for Creative Economy Financing," *UNES Law Review* 6, no. 3 (2024): 7991, <https://doi.org/https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i3.1702>.

⁹ Tarmizi, "Perjanjian Kredit Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia Di Kota Medan," *Jurnal Ilmiah Penelitian* 2, no. 1 (2021): 106, <https://doi.org/https://doi.org/10.46576/lj.v2i1.1454>.

¹⁰ Iin Hidayah Nawir, "Perlindungan Hukum Pengguna Jasa Dalam Penyelesaian Pencairan Jaminan Pelaksanaan Kontrak Kerja Konstruksi Pemerintah," *UNES Journal of Swara Justisia* 7, no. 1 (2023): 514, <https://doi.org/https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i2.362>.

depannya dapat benar-benar diterapkan secara maksimal. Pembahasan dalam artikel ini akan mengisi kekosongan dan kesenjangan penelitian sebelumnya yang belum banyak membahas topik yang sama. Melalui pembahasan tersebut, penelitian yang dilakukan dapat memberikan kepastian hukum dalam kedudukan kontrak pelaku usaha ekonomi kreatif sebagai jaminan karena menawarkan solusi praktis dan pengaturan yang teknis, melindungi kepentingan para pihak terutama kreditur, serta menciptakan sistem pembayaran yang lebih inklusif bagi pelaku usaha ekonomi kreatif.

Memperhatikan beberapa alasan tersebut, maka dapat untuk dapat menerapkan aturan tentang kontrak pelaku usaha ekonomi kreatif sebagai jaminan diperlukan penelitian dan pengaturan yang lebih jelas. Perlu dilakukan penelitian yang khusus bertujuan untuk menjawab tantangan serta permasalahan yang ada, yaitu terkait kedudukan kontrak sebagai objek jaminan menurut hukum benda serta perlindungan bagi kreditur pemegang jaminan tersebut menurut hukum jaminan.

2. METODE

Metode yang digunakan dalam artikel ini adalah metode yuridis normatif. Untuk itu, fakta dalam artikel ini dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang seharusnya. Lebih lanjut, penelitian dan artikel ini bersifat deskriptif analitis yang menggambarkan secara sistematis peraturan perundang-undangan tersebut serta faktor yang memengaruhi objek penelitian.

Penelitian dan artikel ini menggunakan dua dokumen hukum, yaitu dokumen hukum yang sifatnya primer dan dokumen hukum yang sifatnya sekunder. Adapun dokumen hukum primer yang kami gunakan adalah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif, serta beberapa jenis peraturan lainnya. Untuk mendukung dokumen hukum primer tersebut kami juga menggunakan dokumen hukum sekunder, berupa buku, jurnal, serta sumber internet lainnya.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Kedudukan Kontrak Sebagai Objek Jaminan Berdasarkan Hukum Benda

PP Nomor 24/2022 yang telah dikeluarkan oleh pemerintah memiliki tujuan utama untuk memberikan fasilitas dan solusi kepada pelaku usaha ekonomi kreatif¹¹ agar dapat mempertahankan hak-hak ekonomis pada suatu karya yang merupakan hasil kekayaan intelektualnya sehingga bisa dijadikan jaminan utang serta diharapkan dapat mengatasi problematika pembiayaan bagi para pelakunya.¹² Lebih lanjut dalam PP Nomor 24/2022 terdapat pengaturan tentang perluasan jaminan, yang salah satunya adalah kontrak pelaku usaha ekonomi kreatif sebagai jaminan yang sejak awal ditujukan untuk mempermudah

¹¹ Imma Rokhmatul Aysa, "Strategi Pengembangan Ekonomi Kreatif Di Era Digital," *Jurnal At Tamwil* 2, no. 2 (2020): 121, <https://doi.org/https://doi.org/10.33367/at.v2i2.1337>.

¹² Muhammad Ade Rafli, "Implementasi Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Ekonomi Kreatif," *Persumption of Law* 5, no. 1 (2023): 87, <https://doi.org/https://doi.org/10.31949/jpl.v5i1.4497>.

aliran dana dan pengembangan setiap pelaku usaha ekonomi kreatif yang ada di Indonesia. Dengan adanya pengaturan ini, muncul jenis jaminan yang sebelumnya tidak ada menjadi ada guna mempermudah perkembangan pelaku usaha ekonomi kreatif.

Merujuk pada Pasal 9 PP Nomor 24/2022¹³ menjelaskan bahwa dalam rangka pelaksanaan skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual, maka pelaku usaha ekonomi kreatif dapat mengajukan permohonan untuk pembiayaan kepada lembaga keuangan bank¹⁴ maupun lembaga keuangan nonbank dengan menggunakan kekayaan intelektual sebagai objek jaminan utang.¹⁵ Lebih lanjut, perluasan dari objek jaminan utang yang dimaksud adalah jaminan fidusia atas kekayaan intelektual,¹⁶ hak tagih dalam kegiatan ekonomi kreatif, serta kontrak dalam kegiatan ekonomi kreatif itu sendiri.¹⁷ Jenis kontrak dalam kegiatan ekonomi kreatif yang dapat dijamin antara lain adalah kontrak kerja atau surat perintah kerja yang diterima oleh pelaku usaha ekonomi kreatif tersebut. Pada dasarnya, kedudukan kontrak pelaku usaha ekonomi kreatif sebagai jaminan dalam proses pengajuan kredit kepada bank belum diatur dalam regulasi yang ada di Indonesia, kecuali PP Nomor 24/2022. Menurut peraturan selain PP Nomor 24/2022, jenis jaminan yang diterima adalah jaminan perorangan dan jaminan kebendaan. Kedudukan kontrak sampai saat ini tidak termasuk dalam kedua klasifikasi jaminan tersebut. Hal ini dikarenakan belum ada pengaturan dalam bentuk undang-undang yang benar-benar mengatur kedudukan surat kontrak sebagai jaminan. Hal ini pula yang kemudian menyebabkan hingga saat ini berdasarkan data dari Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI) yang didapatkan dari wawancara diketahui bahwa belum ada satupun bank yang berani menerapkan kontrak pelaku usaha ekonomi kreatif sebagai jaminan. Dengan kata lain terdapat kesenjangan yang jelas antara peraturan yang dibuat serta praktik yang berjalan di masyarakat, baik bagi pelaku usaha ekonomi kreatif maupun bagi bank itu sendiri.

Merujuk pada regulasi dan praktik yang ada, dalam hal bank menerima kontrak sebagai jaminan, maka yang diterima sebenarnya adalah hak tagih yang dimiliki debitur atas kontrak tersebut. Jenis hak tagih sebagai jaminan memiliki kedudukan yang jelas dilihat dari kacamata hukum jaminan. Penjelasan bagian Umum Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (UU Nomor 42/1999)¹⁸ menjelaskan bahwa jenis-jenis objek

¹³ Virly Vidiasti Sabijanto, "Kepastian Hukum Terhadap Hak Kekayaan Intelektual Youtuber Dalam Transaksi Pembiayaan Bank Menggunakan Konten Youtube," *Jurnal Litigasi* 25, no. 1 (2024): 61, <https://doi.org/https://doi.org/10.23969/litigasi.v25i1.12630>.

¹⁴ Ade Pratiwi Susanty, "Kebijakan Hukum Di Sektor Perbankan Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Indonesia," *Jotika Research in Business Law* 2, no. 1 (2023): 1.

¹⁵ Muhammad Parsamarda Irfany, "Implementasi Prinsip Kehati-Hatian Dalam Penyertaan Modal Sementara Dalam Rangka Restrukturisasi Oleh Perbankan Syariah," *Jurnal USM Law Review* 6, no. 1 (2023): 160–62, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v6i1.6132>.

¹⁶ Jessica Francis Gunawan, "Implementasi Penggunaan Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Kredit Perbankan," *Jurnal Ilmiah Indonesia* 7, no. 12 (2022): 18528.

¹⁷ Lastuti Abubakar, Dewi Kania Sugiharti, and Tri Handayani, "Readiness of Banks In Intellectual Property-Based Financing," *I-Latinotary Journal: International Journal of Latin Notary* 4, no. 1 (2023), <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.61968/journal.v4i1.60>.

¹⁸ Muhammad Hafidz Syafiuddin, "Tinjauan Yuridis Terhadap Pengalihan Objek Jaminan Fidusia Tanpa Persetujuan Kreditur," *Jurnal USM Law Review* 5, no. 2 (2022), <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v5i2.4940>.

yang dapat dijadikan objek jaminan fidusia¹⁹ adalah benda dalam persediaan, barang dagangan, peralatan mesin, kendaraan bermotor, serta piutang.²⁰ Merujuk pada regulasi tersebut diketahui bahwa selama yang dijaminan dari kontrak tersebut adalah hak yang seharusnya diterima oleh debitur yang disebut juga sebagai hak tagih, maka sistematisasi penjaminannya dapat menggunakan sistem jaminan fidusia pada umumnya. Akan tetapi, apabila yang dijaminan bukan hak tagih dalam kontrak tersebut, melainkan benar-benar surat kontraknya, maka mekanisme jaminan fidusia tidak dapat diterapkan.²¹

Pemberian kredit oleh bank kepada debitur harus didasarkan pada prinsip kehati-hatian. Kewajiban prinsip kehati-hatian ini harus diterapkan oleh bank dalam setiap jenis layanan yang diberikan dan hal ini sejalan dengan Pasal 8 Angka 1 UU Perbankan.²² Dalam hal bank tidak melakukan prinsip kehati-hatian dengan benar, maka terhadap bank tersebut akan dikenai sanksi sebagaimana yang tercantum dalam UU Perbankan.²³ Lebih lanjut, prinsip kehati-hatian ini diimplementasikan secara lebih jauh dan lebih rinci melalui penerapan *the five C's of Credit* (Prinsip 5C) yang terdiri dari *character, capacity, capital, condition of economy*, dan *collateral*.²⁴

Dalam konteks prinsip *character*, terkhusus sebelum memberikan kredit kepada calon debitur, bank akan terlebih dahulu melakukan analisis dan pendalaman terhadap sifat, watak, dan kepribadian masyarakat sebagai calon debitur. Penerapan melalui analisis ini dilakukan dengan melakukan pengamatan terhadap sifat sehari-hari, kebiasaan hidup, hobi, cara hidup, hingga latar belakang keluarga. Informasi-informasi yang diamati tersebut bisa didapatkan baik melalui wawancara langsung dengan calon debitur atau diskusi tentang beberapa hal bersama calon debitur, serta melakukan observasi kepada lingkungan sekitar calon debitur.²⁵ Melalui analisis menggunakan prinsip ini bank dapat mengetahui apakah calon debitur memiliki sifat yang jujur serta bertanggung jawab agar kemudian dapat dijadikan poin penilaian tersendiri sebelum memberikan kredit kepada calon debitur tersebut.

¹⁹ Agustianto, "Upaya Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Berupa Hak Cipta Dalam Skema Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual," *Upaya Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Berupa Hak Cipta Dalam Skema Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual* 23, no. 1 (2023): 20, <https://doi.org/https://doi.org/10.31849/respublica.v23i01.17059>.

²⁰ Rania Jasminhia, "Pembebanan Jaminan Fidusia Atas Hak Kekayaan Intelektual," *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora, Dan Politik* 4, no. 5 (2024): 1419, <https://doi.org/https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i5.2285>.

²¹ Kris Juliantika, "Eksekusi Jaminan Fidusia Berdasarkan Pelaksanaan Titel Eksekutorial Di Bank Mandiri Tunas Finance Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 Dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/XUU-XIX/2021," *Lex Lata* 5, No. 2 (June 24, 2023), <https://doi.org/10.28946/lexl.v5i2.2376>.

²² Trisadini P Usanti, *Hukum Perbankan*.

²³ Lastuti Abubakar, "Implementasi Prinsip Kehati-Hatian Melalui Kewajiban Penyusunan Dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Atau Pembiayaan Bank," *Jurnal Rechtidee* 13, no. 1 (2018), <https://doi.org/https://doi.org/10.21107/ri.v13i1.4032>.

²⁴ Diah Pradhani Perwirasari and Zulfika Ikrardini, "Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Penyaluran Kredit Usaha Rakyat Non Agunan Ditinjau Dari Sisi Hukum Perikatan," *Jurnal Dialektika Hukum* 2, no. 2 (December 1, 2020): 148–72, <https://doi.org/10.36859/jdh.v2i2.514>.

²⁵ Maidin Simamora, "Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Penyaluran Kredit Pada Lembaga Keuangan Perbankan," *Jurnal Retentum* 4, no. 1 (2022): 159, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.46930/retentum.v4i1.1341>.

Prinsip *capacity* berarti prinsip yang digunakan oleh bank untuk melihat kemampuan calon debitur mengelola usaha dan keuangannya.²⁶ Pelaksanaan prinsip ini bisa dilakukan dengan melihat informasi yang diberikan oleh calon debitur itu sendiri serta melalui survei langsung. Pentingnya prinsip ini untuk diterapkan adalah untuk melihat serta mengukur kemampuan calon debitur dalam mengembalikan kredit nantinya kepada bank sebagai kreditur. Melalui analisis prinsip ini bank dapat mengetahui perkiraan jumlah pendapatan serta pengeluaran yang dilakukan oleh calon debitur sehingga bisa mengetahui kemampuan debitur tersebut dalam mengembalikan kredit yang diberikan nantinya. Selanjutnya, prinsip *capital* merupakan prinsip yang digunakan oleh bank untuk mengetahui kondisi aset atau kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan yang dikelola oleh calon debitur. Hal ini bisa terlihat dari beberapa faktor, seperti neraca, laporan laba dan rugi, struktur permodalan, rasio keuntungan, hingga rasio kerugian perusahaan. Kemudian, analisis menggunakan prinsip kehati-hatian²⁷ berdasarkan *condition of economy*. Melalui analisis ini bank dapat memperkirakan prospek usaha masyarakat sebagai calon debitur serta bagaimana prospek penghasilan sehari-hari usaha tersebut.²⁸ Pada dasarnya, prinsip ini lebih terikat pada hal-hal eksternal dari calon debitur, tetapi tetap mempengaruhi usaha calon debitur itu sendiri.

Terakhir, prinsip *collateral* merupakan prinsip yang diterapkan oleh bank untuk mengetahui apakah calon debitur memiliki jaminan yang pantas atas utang yang diajukannya kepada bank.²⁹ Pada dasarnya, berkaitan dengan prinsip jaminan terdapat dua jenis jaminan berdasarkan KUHPerdara, yaitu jaminan umum dan jaminan khusus. Mengenai jaminan umum dijelaskan dalam Pasal 1131 KUHPerdara yang menyatakan bahwa setiap benda yang bergerak maupun tidak bergerak yang dimiliki oleh debitur harus dijadikan sebagai tanggungan atas segala perikatan yang dimilikinya. Namun demikian, jenis jaminan ini hanya digunakan dalam hal antara debitur dan kreditur tidak memiliki perjanjian mengenai jaminan atas utang yang dimiliki oleh debitur. Bagi debitur dan kreditur yang dengan sengaja melakukan pengaturan mengenai jaminan atas utang yang dimiliki debitur, maka disebut sebagai jaminan khusus. Jaminan khusus sendiri dibagi atas dua jenis, yaitu jaminan kebendaan yang terdiri atas gadai dan hipotik yang diatur dalam KUHPerdara, resi gudang yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang (UU Nomor 9/2006), hak tanggungan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah (UU Nomor 4/1996), dan fidusia yang diatur dalam UU

²⁶ Debora Damanik and Paramita Prananingtyas, "Prudential Banking Principles Dalam Pemberian Kredit Kepada Nasabah," *Jurnal Notarius* 12, no. 2 (2002): 725–27, <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/nts.v12i2.29011>.

²⁷ *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Etty Mulyati, and Helza Nova Lita, "J-HES Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Terhadap Kepatuhan Syariah Oleh Penyelenggara Teknologi Finansial," 2020, <https://doi.org/https://doi.org/10.26618/j-hes.v4i02.4213>.

²⁸ *Ibid.*

²⁹ Siti Khayatun, "Pengaruh Prinsip 5C Terhadap Pemahaman Kredit Pada Perseroda Kabupaten Pati," *Jurnal Excellent* 6, no. 1 (2021): 214, <https://doi.org/https://doi.org/10.36587/exc.v8i2.1118>.

Nomor 42/1999, serta jenis jaminan khusus kedua adalah jaminan perorangan yang terdiri atas *personal guarantee, corporate guarantee, dan bank guarantee*.³⁰

Keberadaan Pasal 9 PP Nomor 24/2022 menghadirkan jenis peraturan yang memperluas bentuk jaminan yang dapat diberikan oleh pelaku usaha ekonomi kreatif kepada kreditur yang dalam hal ini adalah bank. Adapun perluasan peraturan yang dimaksud adalah pelaku usaha ekonomi kreatif diberikan kesempatan untuk menjadikan kekayaan intelektual, hak tagih, serta kontrak pelaku usaha ekonomi kreatif sebagai jaminan dalam proses pengajuan kredit kepada bank. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa khusus untuk kekayaan intelektual dapat dilakukan penggunaannya melalui jaminan fidusia.

Penjaminan kekayaan intelektual dengan cara fidusia sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Angka 2 UU Nomor 42/1999³¹ yang menyatakan bahwa jaminan fidusia merupakan hak jaminan atas benda bergerak baik berwujud maupun tidak berwujud serta benda tidak bergerak, kecuali benda yang dibebani hak tanggungan, dimana benda jaminan akan tetap berada dalam penguasaan debitur. Kekayaan intelektual memenuhi seluruh unsur bagi benda yang dapat dijamin dengan cara fidusia, yaitu benda bergerak tidak berwujud, tidak dibebani hak tanggungan, dan dapat tetap ditempatkan dalam penguasaan debitur selama terjadi penjaminan.³² Oleh karena itu, menjadi sangat mungkin untuk menjadikan kekayaan intelektual sebagai jaminan bagi pelaku usaha ekonomi kreatif dalam mengajukan kredit kepada bank karena jenis penjaminan yang jelas serta nilai ekonomi yang dimiliki oleh kekayaan intelektual itu sendiri.³³

Dalam Pasal 9 PP Nomor 24/2022, tidak hanya mengatur kekayaan intelektual sebagai jaminan, tetapi juga mengatur dan menetapkan hak tagih serta kontrak pelaku usaha ekonomi kreatif sebagai jaminan. Khusus untuk hak tagih memiliki posisi serta sifat yang sama dengan piutang, dimana pelaksanaan jaminannya juga dapat dilakukan melalui jaminan fidusia.³⁴ Hal ini sesuai dengan Penjelasan Umum UU Nomor 42/1999³⁵ yang menyatakan bahwa salah satu jenis benda yang menjadi objek dari jaminan fidusia adalah piutang.

Kejelasan kedudukan kekayaan intelektual serta hak tagih sebagai jaminan berbeda dengan posisi atau kedudukan kontrak pelaku usaha ekonomi kreatif sebagai jaminan. Hal

³⁰ Nanik Eprianti, "Penerapan Prinsip 5C Terhadap Tingkat Non Performing Financing," *Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 3, no. 2 (2023): 252–66, <https://doi.org/https://doi.org/10.29313/amwaluna.v3i2.4645>.

³¹ Sri Mulyani, "Konstruksi Pengaturan Hak Konsesi Dan E-Toll Dalam Perspektif Jaminan Fidusia Terhadap Pembangunan Jalan Tol," *Jurnal USM Law Review* 5, no. 1 (2022): 414, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v5i1.4974>.

³² Apul Oloan Sipahutar et al., "Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Dalam Praktek Pada Debitur Yang Wanprestasi," *Jurnal USM Law Review* 5, no. 1 (2021): 144–56, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v5i1.4254>.

³³ Gerrid Williemi Karlosa Reskin, "Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Utang Berdasarkan PP Nomor 24 Tahun 2022," n.d., <https://doi.org/10.33751/palar.v8i4>.

³⁴ Eliana Deggan Trianita Lumbanraja, "Eksekusi Benda Jaminan Fidusia: Analisis Konseptual Dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia," *Diponegoro Private Law Review* 8, no. 2 (2021): 133, <https://doi.org/ejournal2.undip.ac.id/index.php>.

³⁵ Ling Fang, "Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Atas Debitur Yang Cidera Janji Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021," *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 10, no. 2 (2024): 331, <https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.10486057>.

ini dikarenakan PP Nomor 24/2022 tidak memberikan peraturan teknis ataupun rincian yang jelas tentang bagaimana cara menjaminkan kontrak pelaku usaha ekonomi kreatif dengan benar serta tidak ada pula ketentuan sebelumnya yang sudah mengatur mengenai hal tersebut. PP Nomor 24/2022 hanya mencantumkan bahwa kontrak pelaku usaha ekonomi kreatif dapat dijadikan sebagai jaminan, tetapi tidak ada penjelasan lebih lanjut terhadapnya. Seharusnya peraturan teknis untuk penjaminan bank diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) bukan dalam peraturan pemerintah atau jika tunduk dengan hukum fidusia, maka seharusnya mengikuti peraturan pelaksanaan hukum jaminan fidusia. Hal ini yang kemudian membuat penjaminan kontrak pelaku usaha ekonomi kreatif menemui banyak hambatan sebagaimana yang telah diterangkan pada bagian latar belakang.

Pada dasarnya pengertian benda tercantum dalam Pasal 499 KUHPerduta dan benda yang dapat dijadikan jaminan menurut Pitlo adalah benda yang memenuhi kualifikasi untuk memberikan kedudukan lebih baik dan lebih tinggi kepada seorang kreditur dibandingkan dengan kreditur lain atas piutang yang dimilikinya. Kedudukan yang dimaksud dalam hal ini adalah lebih baik usahanya dalam mendapatkan pemenuhan atau pelunasan atas piutang yang dimilikinya dibandingkan dengan kreditur lain, meskipun tidak benar-benar terjamin atau tidak pasti terjamin keseluruhannya.³⁶ Untuk dapat memenuhi kualifikasi tersebut, tentunya setiap benda yang dijaminkan harus memenuhi syarat-syarat sebagai jaminan yang salah satunya adalah memiliki nilai secara ekonomis agar dapat diuangkan oleh kreditur untuk melunasi utang debitur apabila memang diperlukan. Dihubungkan dengan keberadaan kontrak pelaku usaha ekonomi kreatif, maka sebenarnya dalam perkembangan hukum perdata yang modern segala sesuatu yang memiliki nilai ekonomis akan berujung pada perjanjian atau kontrak tertulis.³⁷ Oleh karena itu, kontrak yang bentuknya tertulis dan dimiliki pelaku usaha ekonomi kreatif dapat digolongkan sebagai benda yang memiliki nilai ekonomis sehingga memenuhi syarat jaminan agar dapat dijadikan pelunasan oleh kreditur untuk melunasi utang debitur apabila diperlukan.

Mengingat kontrak telah memenuhi syarat jaminan karena memiliki nilai ekonomis, maka selanjutnya perlu dipastikan bentuk yang sesuai bagi kontrak pelaku usaha ekonomi kreatif apabila dijaminkan kepada bank sebagai kreditur. Apabila kedudukan kontrak dihubungkan dengan definisi benda, maka kontrak tidak dapat langsung digolongkan sebagai benda. Menurut Pasal 499 KUHPerduta, benda adalah segala sesuatu yang dapat menjadi objek untuk hak milik. Artinya segala sesuatu dapat digolongkan sebagai benda selama hal tersebut dapat dijadikan hak milik bagi subjek hukum yang bersangkutan. Menghubungkan antara pengertian benda menurut Pasal 499 KUHPerduta dan kontrak, maka menurut penelitian ini kontrak tidak dapat digolongkan sebagai benda, melainkan sebuah hubungan hukum perikatan yang direalisasikan oleh para pihak dalam wujud hak dan kewajiban masing-masing pihak. Selain itu, kontrak tidak memenuhi unsur benda yang

³⁶ J.Satrio, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan* (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2019).

³⁷ Syamsul Munir, "Fungsi Yuridis Dan Ekonomis Kontrak Dalam Perspektif Hukum Bisnis," *Jurnal Asy-Syari'ah* 6, no. 1 (2020): 90, <https://ejournal.unzah.ac.id/index.php/assyariah/article/view/316/300>.

dimaksud untuk dapat dijadikan objek hak milik. Pada dasarnya, dalam sebuah kontrak yang dapat dijadikan hak milik oleh para pihak adalah hak yang nantinya akan diterima oleh pihak tersebut setelah menjalankan kewajibannya. Akan tetapi, mengingat hak tersebut hanya bisa diperoleh apabila kewajiban telah dijalankan maka sifatnya adalah tidak pasti atau dengan kata lain belum jelas keberadaannya. Hal ini yang menyebabkan kontrak tidak dapat serta merta digolongkan sebagai benda dan sangat bertentangan dalam konteks benda jaminan.

Merujuk pada alasan tersebut secara kacamata hukum, kontrak bukan suatu benda. Apabila kontrak akan dikualifikasikan sebagai sebuah benda, maka perlu dilakukan perubahan terhadap pengaturan tentang definisi benda secara substansi. Hal tersebut hanya dapat dikuatkan apabila definisi benda tersebut diatur dalam regulasi setingkat undang-undang. Hal ini karena Buku Kedua KUHPerdara yang bersifat tertutup sehingga segala sesuatu mengenai benda, termasuk pengertian dan hak yang melekat pada benda yang diakui hanyalah yang diatur dalam Buku Kedua tersebut. Hal ini bertolak belakang dengan kontrak yang dalam KUHPerdara diatur dalam Buku Ketiga KUHPerdara tentang Perikatan yang mana sifatnya adalah terbuka sehingga mengenai substansinya dapat disesuaikan dengan keinginan para pihak dalam kontrak tersebut. Hal ini menambahkan alasan yang membuat kedudukan kontrak tidak dapat digolongkan sebagai benda, terkhusus sebagai benda yang akan dijadikan jaminan kepada bank yang dalam hal ini bertindak sebagai kreditur. Oleh karena itu, apabila dijaminan kepada kreditur maka kontrak tidak dapat dijaminan sebagai benda.

Kedudukan kontrak tidak dapat dipisahkan dengan hak tagih satu sama lain. Kedudukan hak tagih sebagai jaminan sering dilakukan dalam praktiknya. Setiap kali kontrak dijadikan jaminan, maka sebenarnya yang dijaminan dari kontrak tersebut adalah hak tagih yang dimiliki oleh debitur sebagai salah satu pihak dalam kontrak, yang mana hal tersebut didapatkan atas pengerjaan kesepakatan yang diatur dalam kontrak. Biasanya keterkaitan antara kontrak dan hak tagih ini selalu terjadi, mengingat kontrak hanyalah sebuah dokumen jika tidak terdapat hak tagih di dalamnya. Konsep keterkaitan antara kontrak pelaku usaha ekonomi kreatif yang terhubung dengan hak tagih ini tidak dapat diterapkan dalam PP Nomor 24/2022 karena aturan tersebut memisahkan antara penjaminan kontrak pelaku usaha ekonomi kreatif dengan penjaminan hak tagih. Namun demikian, memang dengan adanya keberadaan kontrak menjadi salah satu sumber timbulnya hak tagih ini sendiri, sehingga hubungan keduanya adalah sebagai sebuah bentuk sebab akibat.

Melihat kedudukan kontrak yang berbeda ini, maka perlu dibuat penggolongan tertentu apabila kontrak milik pelaku usaha ekonomi kreatif akan dijadikan sebagai jaminan. Mengingat kontrak tidak dapat dikategorikan sebagai benda dan hak tagih, maka kontrak dapat dijaminan dalam konteks surat yang berharga bagi pemilik kontrak, yaitu pelaku usaha ekonomi kreatif. Surat yang berharga merupakan surat yang memiliki nilai dan

merupakan alat bukti bagi seseorang sebagaimana identitas yang tertera di surat tersebut.³⁸ Kedudukan surat yang berharga yang memiliki nilai ini adalah termasuk secara nilai ekonomis karena terdapat nilai sejumlah uang yang merupakan hak bagi salah satu pihak dalam kontrak tersebut yang dalam hal ini adalah pelaku usaha ekonomi kreatif. Oleh karena itu, sudah sewajarnya kontrak tersebut dapat dijamin dalam konsep surat yang berharga, seperti surat kerja (SK). Secara hukum kedudukan surat yang berharga yang di dalamnya memiliki nilai ekonomi yang dapat dinikmati oleh debitur dapat dijadikan jaminan. Hal ini dikarenakan dalam hal kontrak pelaku usaha ekonomi kreatif dijamin, maka yang akan dinikmati nantinya adalah nilai ekonomis sebagai nilai tagih yang dimiliki debitur atas kontrak tersebut dan dapat dijadikan pelunasan atas utang debitur itu sendiri. Agar bank sebagai kreditur dapat menikmati nilai ekonomis yang dimaksud, maka kontrak harus terlebih dahulu dialihkan dari pelaku usaha ekonomi kreatif sebagai penerima hak kepada bank sebagai kreditur melalui skema jaminan fidusia sebagaimana tercantum dalam UU Nomor 42/1999. Melalui pengalihan nilai ekonomis yang dimiliki kontrak pelaku usaha ekonomi kreatif berdasarkan mekanisme fidusia inilah kemudian bank dapat menerima atau mencairkan jaminan yang dimilikinya, dinilai dari nilai ekonomis yang dimiliki oleh kontrak pelaku usaha ekonomi kreatif itu sendiri. Layaknya jaminan fidusia lain, perlu dipastikan bahwa kontrak pelaku usaha ekonomi kreatif yang dijamin adalah sah dan memiliki nilai ekonomis yang sesuai dengan kebutuhan bank sehingga dapat diterima oleh bank sebagai jaminan serta pelaku usaha ekonomi kreatif dapat menerima dana sesuai kebutuhannya. Mengingat saat ini peraturan teknis dan acuan seperti yang dijelaskan di atas belum tercantum dalam regulasi manapun, maka dirasa perlu POJK mengaturnya untuk kemudahan dan kepastian hukum pembiayaan pelaku usaha ekonomi kreatif ke depannya.

Lebih lanjut, diperlukan mekanisme khusus yang harus diterapkan dalam menjadikan kontrak sebagai jaminan.³⁹ Saat ini, terdapat salah satu kontrak yang sedang dikemas agar selanjutnya dapat dijadikan sebagai jaminan, yaitu kontrak *adsense* antara konten kreator dan youtube. Dengan adanya kontrak *adsense*, setiap pengguna youtube yang telah terdaftar dan mengunggah konten akan diberikan upah setiap bulannya, sehingga jika semakin banyak orang yang mengunjungi akunnya dan melihat *ads*, serta kontennya akan semakin besar pula upah konten kreator tersebut.⁴⁰ Agar kontrak tersebut dapat dijadikan sebagai jaminan, maka diperlukan rekomendasi tentang mekanisme penjaminan kontrak pelaku usaha ekonomi kreatif agar dapat memberikan rasa aman terkhusus bagi bank sebagai kreditur. Menurut penelitian ini, untuk dapat mencapai tujuan itu maka upah yang didapatkan konten kreator melalui *ads* harus disisihkan beberapa persen setiap kali konten kreator tersebut mendapatkan upah (setiap bulannya) sehingga apabila kreditur menjadikan

³⁸ Serlika Aprita, *Hukum Surat-Surat Berharga* (Palembang: NoeFikri, 2021).

³⁹ Noer Alya Indriani, "Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Terhadap Terjadinya Sistem Error Pada Penyelenggaraan M-Banking," *Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora* 2, no. 3 (2024): 93, <https://doi.org/https://doi.org/10.59059/mandub.v2i3.1356>.

⁴⁰ Muhammad Fasya Nur Arbaein, "Analisis Program Monetisasi Youtube Menurut Hukum Ekonomi Syariah," *Jurnal Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (2023): 53, <https://doi.org/https://doi.org/10.15575/am.v10i1.21242>.

kontrak *adsense* sebagai jaminan akan merasa lebih aman karena sudah ada jumlah pasti yang dapat dieksekusi dan diterima oleh kreditur apabila memang diperlukan. Dalam konteks ini, nilai ekonomis yang dimiliki kontrak *adsense* dijadikan jaminan sehingga memiliki kedudukan selayaknya hak tagih mengingat jenis kontrak *adsense* adalah kontrak yang berkelanjutan antara konten kreator dan youtube sehingga terdapat hak tagih konten kreator setiap bulannya terhadap youtube di dalamnya.

Mekanisme semacam ini juga dapat diterapkan terhadap kontrak ekonomi kreatif lainnya, sehingga fungsi jaminan untuk mengamankan kreditur benar-benar dapat terlaksana dengan efektif dan efisien. Misalnya saja, hal ini bisa diterapkan pada perjanjian lisensi sebagaimana penjelasan Pasal 9 PP Nomor 24/2022 sehingga posisi perjanjian lisensi dalam hal ini bukan lagi sebagai kekayaan intelektual yang dijamin, tetapi sebagai kontrak milik pelaku usaha ekonomi kreatif yang dijamin. Dalam pelaksanaan mekanisme sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya pada perjanjian lisensi, maka pemilik lisensi sebagai penerima manfaat berupa royalti harus menyisihkan sepersekian persen (d disesuaikan dengan perjanjian dengan bank sebagai kreditur) dari royalti yang diterima untuk dijadikan jaminan terhadap utangnya yang ada pada bank. Diharapkan dengan penerapan mekanisme ini dapat menguatkan, mengefektifkan, dan mengefisienkan kedudukan kontrak milik pelaku usaha ekonomi kreatif sebagai jaminan.

Melihat praktik yang terjadi di Indonesia, diketahui bahwa khusus untuk bentuk kontrak sebagai jaminan sangat jarang dilakukan oleh bank. Hal ini dikarenakan biasanya bank hanya akan menerima jaminan berupa aset tidak bergerak karena dianggap memiliki nilai lebih pasti dan penurunan nilai yang lebih kecil kemungkinannya dibandingkan dengan aset yang bergerak. Meskipun demikian, kebiasaan ini tidak menutup kemungkinan bagi bank untuk menerima aset bergerak sebagai jaminan, seperti kontrak pelaku usaha ekonomi kreatif. Oleh karena itu, dibutuhkan bentuk dan mekanisme yang pasti agar kemudian kontrak pelaku usaha ekonomi kreatif dapat diterima sebagai jaminan.

3.2 Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Berdasarkan Hukum Jaminan

PP Nomor 24/2022 bertujuan untuk menyejahterakan pelaku usaha ekonomi kreatif sehingga memperluas jenis jaminan yang dapat diberikan oleh pelaku usaha kepada bank, salah satunya adalah kontrak.⁴¹ Kontrak merupakan suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih pula. Hal ini merujuk pada Pasal 1313 KUHPerdata yang sebenarnya mendefinisikan hal ini sebagai perjanjian. Akan tetapi, jika melihat konteks kontrak pelaku usaha ekonomi kreatif, maka dapat diketahui bahwa kontrak yang dimaksud dalam hal ini adalah sama dengan perjanjian. Dengan kata lain, meskipun memiliki istilah yang berbeda, perjanjian dan kontrak memiliki makna yang sama saja. Berkaitan dengan hal tersebut dapat dilihat dalam Penjelasan Pasal 9 PP Nomor 24/2022 yang menyatakan bahwa contoh kontrak dalam kegiatan ekonomi kreatif, antara

⁴¹ Ni Luh Putu Anom Pancawati, "Pengembangan Ekonomi Kreatif Dalam Meningkatkan Potensi Pariwisata," *Jurnal Jebaku* 3, no. 1 (2023): 166, <https://doi.org/https://doi.org/10.55606/jebaku.v3i1.1398>.

lain surat perintah kerja serta perjanjian lisensi.⁴² Mengingat dalam hal ini kontrak pelaku usaha ekonomi kreatif disamakan maknanya dengan perjanjian, maka kontrak pelaku usaha ekonomi kreatif tunduk pada aturan yang ada di Buku Ketiga KUHPerdara tentang Perikatan.

Pada dasarnya Buku Ketiga KUHPerdara memiliki sifat yang terbuka sehingga segala sesuatu berkaitan dengan kontrak pelaku usaha ekonomi kreatif didasarkan pada kesepakatan para pihak atau dengan kata lain terdapat asas kebebasan berkontrak di dalamnya yang sesuai dengan Pasal 1338 KUHPerdara. Akan tetapi, meskipun memiliki sifat yang terbuka tetap saja terdapat beberapa ketentuan yang harus dipenuhi sebuah kontrak agar dikatakan sah kedudukannya menurut, yaitu harus memenuhi syarat sahnya perjanjian. Hal ini tercantum dalam Pasal 1320 KUHPerdara, yang menyatakan bahwa syarat sahnya perjanjian adalah para pihak yang cakap, kesepakatan para pihak, objek yang tertentu, serta kausa yang halal.

Terkhusus untuk perlindungan bagi kreditur, apabila kontrak dijaminan maka masih terdapat pihak lainnya dalam kontrak tersebut yang perlu diperhatikan kedudukan, kewajiban, dan haknya serta di sisi lain terdapat pula bank sebagai kreditur yang harus dapat mengeksekusi kontrak tersebut apabila memang dibutuhkan sebagai bentuk perlindungan kepada dirinya sebagai pemilik piutang terhadap debitur, yaitu pelaku usaha ekonomi kreatif. Oleh karena itu, perlu diperhatikan kepentingan bank sebagai pemegang jaminan serta pihak lainnya dalam kontrak tersebut agar nantinya kontrak benar-benar dapat menjalankan fungsinya sebagai jaminan terhadap bank sebagai kreditur serta disaat yang sama tetap memberikan hak sebagaimana seharusnya terhadap pihak lainnya dalam kontrak tersebut.

Sebagaimana yang dijelaskan pada bagian sebelumnya, dalam hal penjaminan kontrak maka kontrak pelaku usaha ekonomi kreatif dapat dijaminan oleh debitur kepada bank sebagai kreditur melalui mekanisme jaminan fidusia sebagaimana tercantum pada UU Nomor 42/1999. Hal ini dikarenakan dalam proses penjaminannya, yang dijaminan adalah nilai ekonomis yang dimiliki kontrak sehingga mekanismenya dapat menggunakan jaminan fidusia sebagaimana diatur dalam UU Nomor 42/1999. Melalui mekanisme ini kontrak antara pelaku usaha ekonomi kreatif sebagai debitur dengan pihak lainnya dalam kontrak tersebut tetap akan diakui eksistensinya, hanya saja krediturnya berubah menjadi kreditur baru, yaitu bank. Apabila kemudian debitur melakukan wanprestasi sehingga bank sebagai kreditur harus mengeksekusi jaminan tersebut, maka bank kemudian akan mengambil alih kontrak tersebut serta berkedudukan menggantikan debitur yang sebelumnya menjadi kreditur dalam kontrak pelaku usaha ekonomi kreatif.

Penerapan kontrak pelaku usaha ekonomi kreatif sebagai jaminan ini belum pernah dilakukan di Indonesia meskipun peraturannya sudah ada. Berdasarkan data yang

⁴² Fildzah Rio, Dewi Kania Sugiharti, and Lastuti Abubakar, "Renewal of Intellectual Property Execution Auction Regulations to Support Creative Economy Actors Financing Schemes," *Jurnal Hukum Dan Kenotariatan* 8, no. 2 (2024): 73, <https://doi.org/https://doi.org/10.33474/hukeno.v8i2.21588>.

didapatkan dari MAPPI melalui wawancara diketahui bahwa belum terdapat satupun bank di Indonesia yang berani menerima jaminan hanya berupa kontrak, apalagi kontrak pelaku usaha ekonomi kreatif yang nilainya relatif kecil serta pengaturan teknis yang tidak jelas. Adapun kontrak secara umum biasanya hanya diterima sebagai jaminan tambahan, tetapi hal tersebut pun belum pernah diterapkan untuk kontrak pelaku usaha ekonomi kreatif sebagai jaminan.

Untuk dapat mewujudkan kontrak pelaku usaha ekonomi kreatif sebagai jaminan, artikel ini merekomendasikan sebuah rancangan sebelum dan ketika kontrak pelaku usaha ekonomi kreatif dijadikan sebagai jaminan. Pertama, bank perlu menjalankan setiap prosedur⁴³ dan mengetahui setiap risiko⁴⁴ dalam hal menerima kontrak tersebut sebagai jaminan termasuk risiko kemungkinan kesulitan dalam pengeksesian kontrak tersebut sebagai jaminan. Salah satu contoh atau permisalan risiko yang mungkin terjadi adalah apabila terjadi cedera janji oleh salah satu atau para pihak yang menyebabkan macetnya pelaksanaan sebuah perjanjian atau kontrak sehingga berpengaruh pada perolehan hasil atau nilai ekonomis kontrak tersebut oleh pihak yang bersangkutan. Hal ini sejalan atau sesuai dengan kewajiban bank dalam menerapkan prinsip kehati-hatian sebelum memberikan kredit sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 UU Perbankan.⁴⁵ Tidak hanya itu, bank sebagai pihak pemegang jaminan harus melakukan audit secara berkala terhadap pelaksanaan kontrak agar nilai ekonomis dari kontrak pelaku usaha ekonomi kreatif dapat benar-benar didapatkan sebagaimana mestinya. Kemudian, perlu dibuatkan hak dan kewajiban yang jelas bagi bank serta bagi pelaku usaha ekonomi kreatif yang menjaminkan kontrak tersebut apabila nantinya kontrak tersebut memang harus dieksekusi oleh bank jika terjadi cedera janji guna menghindari kesulitan pengeksesian ke depannya. Perlu pula ditentukan penggunaan lembaga arbitrase (BANI) atau melalui pengadilan dalam hal terjadi sengketa. Terakhir, debitur beserta pihak lainnya dalam kontrak pelaku usaha ekonomi kreatif, serta bank selaku kreditur perlu berdiskusi dan menyepakati sejak awal mengenai peralihan hak dan kewajiban yang nantinya mungkin akan terjadi apabila kontrak tersebut memang perlu untuk di eksekusi apabila debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya terhadap bank.

Pengaturan tentang kontrak pelaku usaha ekonomi kreatif sebagai jaminan dibuat tanpa adanya peraturan teknis. Oleh karena itu, perlu adanya peraturan teknis yang dapat dituangkan dalam POJK yang mengatur tentang kontrak pelaku usaha ekonomi kreatif sebagai jaminan itu sendiri. Adapun beberapa hal penting yang diatur adalah terkait

⁴³ Siti Komaria, "Analisis Sistem Prosedur Pemberian Kredit Pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Unit Muara Burnai Kecamatan Lempuing Jaya," *Jurnal Mediasi* 6, no. 1 (2023): 179, <https://doi.org/https://doi.org/10.31851/jmediasi.v6i1.13190>.

⁴⁴ Ima Kurnia Rizki, Putri Surya Fatekhah, and Maslihan Mohammad Ali, "Implementasi Prinsip Kehati-Hatian Dalam Penyaluran Pembiayaan Di Bank Syariah," *JIOSE: Journal of Indonesian Sharia Economics* 3, no. 1 (March 30, 2024): 63–78, <https://doi.org/10.35878/jiose.v3i1.896>.

⁴⁵ M. Anugerah Puji Sakti and Endra Syaifuddin Ahmad, "Penerapan Prinsip Kehati-Hatian (Prudential Principle) Dalam Proses Pembiayaan Pada Bank Syariah Di Indonesia," *Jurnal Risaalah Kenotariatan* 4, no. 1 (May 26, 2023), <https://doi.org/10.29303/risalahkenotariatan.v4i1.96>.

pengaturan tambahan dalam POJK tentang tata cara penjaminan kontrak pelaku usaha ekonomi kreatif yang dalam hal ini berdasarkan penelitian dapat dilakukan melalui jaminan fidusia serta pembentukan mekanisme penilaian risiko yang lebih rinci untuk menilai kelayakan kontrak pelaku usaha ekonomi kreatif sebagai jaminan.

4. PENUTUP

Pasal 9 PP Nomor 24/2022 beserta penjelasannya memposisikan kontrak pelaku usaha ekonomi kreatif sebagai jaminan. Akan tetapi, dalam mengimplementasikan kontrak tersebut sebagai jaminan ditemukan beberapa kesulitan dalam mengingat kontrak tidak dapat dikategorikan serta merta sebagai benda dan butuh adanya kepastian perlindungan bagi kreditur berupa bank. Dalam memecahkan kebingungan serta permasalahan tersebut, maka dalam hal ini diusulkan agar kontrak pelaku usaha ekonomi kreatif dijadikan jaminan dalam bentuk atau format surat yang berharga yang mana nilai ekonomi di dalamnya dapat dijadikan sebagai jaminan melalui mekanisme jaminan fidusia. Namun demikian, menurut penelitian ini agar peraturan kontrak pelaku usaha ekonomi kreatif sebagai jaminan dihapuskan saja mengingat pada akhirnya yang akan dijamin adalah nilai ekonomi kontrak selayaknya hak tagih. Diperlukan skema khusus yang direkomendasikan untuk melindungi bank, dimana perlu adanya penerapan prinsip kehati-hatian oleh bank harus dijalankan secara maksimal agar tidak menimbulkan masalah pengeksekusian kedepannya, pembagian hak dan kewajiban yang jelas antara pelaku usaha ekonomi kreatif sebagai debitur, bank sebagai kreditur, dan perlu diatur mekanisme yang jelas sejak awal tentang bagaimana peralihan hak yang nantinya mungkin akan terjadi apabila kontrak tersebut memang perlu untuk dieksekusi. Lebih lanjut, juga perlu adanya aturan rinci yang mengatur mekanisme eksekusi kontrak pelaku usaha ekonomi kreatif sebagai jaminan serta mekanisme penilaian risikonya dalam POJK.

DAFTAR PUSTAKA

- Ade Pratiwi Susanty. "Kebijakan Hukum Di Sektor Perbankan Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Indonesia." *Jotika Research in Business Law* 2, no. 1 (2023): 1.
- Agustianto. "Upaya Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Berupa Hak Cipta Dalam Skema Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual." *Upaya Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Berupa Hak Cipta Dalam Skema Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual* 23, no. 1 (2023): 20. <https://doi.org/https://doi.org/10.31849/respublica.v23i01.17059>.
- Debora Damanik, and Paramita Prananingtyas. "Prudential Banking Principles Dalam Pemberian Kredit Kepada Nasabah." *Jurnal Notarius* 12, no. 2 (2020): 725–27. <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/nts.v12i2.29011>.
- Eliana Denggan Trianita Lumbanraja. "Eksekusi Benda Jaminan Fidusia: Analisis Konseptual Dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia." *Diponegoro Private Law Review* 8, no. 2 (2021): 133. <https://doi.org/ejournal2.undip.ac.id/index.php>.
- Fildzah Rio, Dewi Kania Sugiharti, and Lastuti Abubakar. "Renewal of Intellectual Property Execution Auction Regulations to Support Creative Economy Actors Financing Schemes." *Jurnal Hukum Dan Kenotariatan* 8, no. 2 (2024): 73. <https://doi.org/https://doi.org/10.33474/hukeno.v8i2.21588>.

- Hukum Ekonomi Syariah, Jurnal, Etty Mulyati, and Helza Nova Lita. "J-HES Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Terhadap Kepatuhan Syariah Oleh Penyelenggara Teknologi Finansial," 2020. <https://doi.org/https://doi.org/10.26618/j-hes.v4i02.4213>.
- Iin Hidayah Nawir. "Perlindungan Hukum Pengguna Jasa Dalam Penyelesaian Pencairan Jaminan Pelaksanaan Kontrak Kerja Konstruksi Pemerintah." *UNES Journal of Swara Justisia* 7, no. 1 (2023): 514. <https://doi.org/https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i2.362>.
- Imma Rokhmatul Aysa. "Strategi Pengembangan Ekonomi Kreatif Di Era Digital." *Jurnal At Tamwil* 2, no. 2 (2020): 121. <https://doi.org/https://doi.org/10.33367/at.v2i2.1337>.
- Jessica Francis Gunawan. "Implementasi Penggunaan Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Kredit Perbankan." *Jurnal Ilmiah Indonesia* 7, no. 12 (2022): 18528.
- J.Satrio. *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2019.
- Juliantika, Kris. "Eksekusi Jaminan Fidusia Berdasarkan Pelaksanaan Titel Eksekutorial Di Bank Mandiri Tunas Finance Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/XUU-XIX/2021." *Lex Lata* 5, no. 2 (June 24, 2023). <https://doi.org/10.28946/lexl.v5i2.2376>.
- Juliette Heuvel Harlapan. "Strategi Indonesia Dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif Ditengah Masuknya Korean Wave Tahun 2017-2020." *Jurnal Niara* 17, no. 1 (2024): 134. <https://doi.org/https://doi.org/10.31849/niara.v17i1.20042>.
- Lastuti Abubakar. "Implementasi Prinsip Kehati-Hatian Melalui Kewajiban Penyusunan Dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Atau Pembiayaan Bank." *Jurnal Rechtidee* 13, no. 1 (2018). <https://doi.org/https://doi.org/10.21107/ri.v13i1.4032>.
- Lastuti Abubakar, Dewi Kania Sugiharti, and Tri Handayani. "Readiness of Banks In Intellectual Proprety-Based Financing." *I-Latinnotary Journal: International Journal of Latin Notary* 4, no. 1 (2023). <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.61968/journal.v4i1.60>.
- Ling Fang. "Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Atas Debitur Yang Cidera Janji Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 10, no. 2 (2024): 331. <https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.10486057>.
- Maidin Simamora. "Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Penyaluran Kredit Pada Lembaga Keuangan Perbankan." *Jurnal Retentum* 4, no. 1 (2022): 159. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.46930/retentum.v4i1.1341>.
- Muhammad Ade Rafli. "Implementasi Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Ekonomi Kreatif." *Persumption of Law* 5, no. 1 (2023): 87. <https://doi.org/https://doi.org/10.31949/jpl.v5i1.4497>.
- Muhammad Fasya Nur Arbaein. "Analisis Program Monetisasi Youtube Menurut Hukum Ekonomi Syariah." *Jurnal Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (2023): 53. <https://doi.org/https://doi.org/10.15575/am.v10i1.21242>.
- Muhammad Hafidz Syafiuddin. "Tinjauan Yuridis Terhadap Pengalihan Objek Jaminan Fidusia Tanpa Persetujuan Kreditur." *Jurnal USM Law Review* 5, no. 2 (2022). <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v5i2.4940>.
- Muhammad Parsamarda Irfany. "Implementasi Prinsip Kehati-Hatian Dalam Penyertaan Modal Sementara Dalam Rangka Restrukturisasi Oleh Perbankan Syariah." *Jurnal USM Law Review* 6, no. 1 (2023): 160–62. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v6i1.6132>.

- N. Purnomolastu. *Manajemen Perkreditan Bagi Bank Perkreditan Rakyat*. Sidoarjo: Brilian Internasional, 2018.
- Nanang Tri Budiman. “Penerapan Kebijakan Tentang Prinsip Kehati-Hatian Dalam Pemberian Kredit Perbankan.” *Jurnal Hukum* 3, no. 2 (2020): 229–2. <https://doi.org/http://publishing-widyagama.ac.id/ejournal-v2/index.php/yuridika/>.
- Nanik Eprianti. “Penerapan Prinsip 5C Terhadap Tingkat Non Performing Financing.” *Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 3, no. 2 (2023): 252–66. <https://doi.org/https://doi.org/10.29313/amwaluna.v3i2.4645>.
- Ni Luh Putu Anom Pancawati. “Pengembangan Ekonomi Kreatif Dalam Meningkatkan Potensi Pariwisata.” *Jurnal Jebaku* 3, no. 1 (2023): 166. <https://doi.org/https://doi.org/10.55606/jebaku.v3i1.1398>.
- Noer Alya Indriani. “Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Terhadap Terjadinya Sistem Error Pada Penyelenggaraan M-Banking.” *Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora* 2, no. 3 (2024): 93. <https://doi.org/https://doi.org/10.59059/mandub.v2i3.1356>.
- Perwirasari, Diah Pradhani, and Zulfika Ikrardini. “Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Penyaluran Kredit Usaha Rakyat Non Agunan Ditinjau Dari Sisi Hukum Perikatan.” *Jurnal Dialektika Hukum* 2, no. 2 (December 1, 2020): 148–72. <https://doi.org/10.36859/jdh.v2i2.514>.
- Puji Sakti, M. Anugerah, and Endra Syaifuddin Ahmad. “Penerapan Prinsip Kehati-Hatian (Prudential Principle) Dalam Proses Pembiayaan Pada Bank Syariah Di Indonesia.” *Jurnal Risalah Kenotariatan* 4, no. 1 (May 26, 2023). <https://doi.org/10.29303/risalahkenotariatan.v4i1.96>.
- Putri Azka Adriliya, Lastuti Abubakar, and Tri Handayani. “Copyright Content on The Youtube Platform as Collateral for Creative Economy Financing.” *UNES Law Review* 6, no. 3 (2024): 7991. <https://doi.org/https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i3.1702>.
- Putri Mayang Sari. “Problematisasi Valuasi Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia.” *Unes Law Review* 6, no. 2 (2023): 5307. <https://doi.org/https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2.1361>.
- Rania Jasminhia. “Pembebanan Jaminan Fidusia Atas Hak Kekayaan Intelektual.” *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora, Dan Politik* 4, no. 5 (2024): 1419. <https://doi.org/https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i5.2285>.
- Riduan Syahrani. *Seluk Beluk Dan Asas-Asas Hukum Perdata*. Bandung : PT Alumni, 2004.
- Rizki, Ima Kurnia, Putri Surya Fatekhah, and Maslihan Mohammad Ali. “Implementasi Prinsip Kehati-Hatian Dalam Penyaluran Pembiayaan Di Bank Syariah.” *JIOSE: Journal of Indonesian Sharia Economics* 3, no. 1 (March 30, 2024): 63–78. <https://doi.org/10.35878/jiose.v3i1.896>.
- Serlika Aprita. *Hukum Surat-Surat Berharga*. Palembang: NoeFikri, 2021.
- Siti Khayatun. “Pengaruh Prinsip 5C Terhadap Pemahaman Kredit Pada Perseroda Kabupaten Pati.” *Jurnal Excellent* 6, no. 1 (2021): 214. <https://doi.org/https://doi.org/10.36587/exc.v8i2.1118>.
- Siti Komaria. “Analisis Sistem Prosedur Pemberian Kredit Pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Unit Muara Burnai Kecamatan Lempuing Jaya.” *Jurnal Mediasi* 6, no. 1 (2023): 179. <https://doi.org/https://doi.org/10.31851/jmediasi.v6i1.13190>.
- Sipahutar, Apul Oloan, Zaenal Arifin, Kukuh Sudarmanto, and Diah Sulistyani Ratna

- Sediati. “Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Dalam Praktek Pada Debitur Yang Wanprestasi.” *Jurnal USM Law Review* 5, no. 1 (2021): 144–56. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v5i1.4254>.
- Sri Mulyani. “Konstruksi Pengaturan Hak Konsesi Dan E-Toll Dalam Perspektif Jaminan Fidusia Terhadap Pembangunan Jalan Tol.” *Jurnal USM Law Review* 5, no. 1 (2022): 414. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v5i1.4974>.
- Syamsul Munir. “Fungsi Yuridis Dan Ekonomis Kontrak Dalam Perspektif Hukum Bisnis.” *Jurnal Asy-Syari’ah* 6, no. 1 (2020): 90.
- Tajuddin Noor. “Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual Dengan Jaminan Fidusia Bagi Pelaku Ekonomi Kreatif.” *Jurnal Rectum* 5, no. 1 (2023): 665–82. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.46930/jurnalrectum.v5i1.2765>.
- Tarmizi. “Perjanjian Kredit Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia Di Kota Medan.” *Jurnal Ilmiah Penelitian* 2, no. 1 (2021): 106. <https://doi.org/https://doi.org/10.46576/lj.v2i1.1454>.
- Tasma. “Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Digital.” *Unes Law Review* 6, no. 1 (2023): 1624. <https://doi.org/https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1.962>.
- Trisadini P Usanti. *Hukum Perbankan*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Virly Vidiasti Sabijanto. “Kepastian Hukum Terhadap Hak Kekayaan Intelektual Youtuber Dalam Transaksi Pembiayaan Bank Menggunakan Konten Youtube.” *Jurnal Litigasi* 25, no. 1 (2024): 61. <https://doi.org/https://doi.org/10.23969/litigasi.v25i1.12630>.
- Williem Karlosa Reskin, Gerrid. “Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Utang Berdasarkan PP Nomor 24 Tahun 2022,” n.d. <https://doi.org/10.33751/palar.v8i4>.